



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM**

*Jln. Bhayangkara No. 01 Manokwari - Papua Barat Telp. (0986) 211440 – 211441  
e-mail: [rsu.manokwari@gmail.com](mailto:rsu.manokwari@gmail.com)*

---

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR RSUD KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR : 900 / 401.1 / 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MANOKWARI**

**DIREKTUR RSUD KABUPATEN MANOKWARI**

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;  
c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Membantu PPID Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
  - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Manokwari dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 2 Mei 2018

Direktur RSUD Manokwari

**dr. Yodi kairupan, Sp.B**

Pembina Utama

NIP. 196011021991031002

### **SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Manokwari;
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan;

## LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 900 / 401.1 / 2018

TANGGAL : 02 MEI 2018

### SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RSUD KABUPATEN MANOKWARI

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	N a m a	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID	dr. Yodi Kairupan, Sp.B	Direktur RSUD Kabupaten Manokwari
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Pieter Ihalauw, SE	Sekretaris RSUD Kabupaten Manokwari
3.	Sekretaris	Aris Tandi Toding, SKM.,M.Acc	Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Korneles E. Kumbangсила, SE	Sub Bidang Sumber Daya Keperawatan
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Mayke Maynasse	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Walter R. Tuhumuri, SE,M.Acc	Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
7.	Petugas Meja Informasi	1. Joko Purwanto 2. Merlin M. Redjauw	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 2 Mei 2018

Direktur RSUD Manokwari

**dr. Yodi kairupan, Sp.B**

Pembina Utama

NIP. 196011021991031002